



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YA

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Ichal Ade Saputra
Tempat lahir : Lainea
Umur / tgl lahir : 22 Tahun/08 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lainea Kec.lainea Kab.Konawe Selatan
atau Jl.Lalombaku Kel.Watulondo
Kec.Puwatu Kota Kendari
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 508/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICHAL ADE SAPUTRA Als ICHAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHAL ADE SAPUTRA Als ICHAL dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan **6** (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 FE dgn Nomor rangka : MH3UE1120HJ116477, dan Nomor Mesin :E3R5E-0122384 dan **dikembalikan** kepada yang berhak yaitu korban **ARNOLDUS KAKO** Als **ARNOL**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ICHAL ADE SAPUTRA Als ICHAL pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di rumah Kost korban ARNOLDUS

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAKO Als ARNOL Jl. Bina Guna Kec. Kemaraya Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, karena penipuan, perbuatan yg dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ICHAL ADE SAPUTRA Als ICHAL saat itu baru keluar dari Rutan Kelas IIA Kendari langsung kerumah Kost di Jl. Bina Guna Kec. Kemaraya Kota Kdi dan darisitu terdakwa bisa kenal dengan korban Arnoldus Kako Als Arnol, setelah satu Minggu kemudian tepat pada hari Selasa tgl 28 April 2020 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa berbohon kepada Hila mengatakan sakit maag/ perut, sehingga terdakwa diberikan uang Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) oleh HILA karena alasan terdakwa mau beli obat maag dikios dekat kost, setelah terdakwa pergi ke Kios namun terdakwa tidak membeli obat Maag hanya terdakwa membeli rokok dikios baru kembali dikost dan terdakwa mengatakan kepada HILA tidak ada obat maag dijual di Kios kecuali di Apotek.
- Kemudian terdakwa menyuruh saksi Hilarius Harianto Als Hila meminjamkan sepeda motor korban Arnoldus Kako, lalu saksi Hila ke kamar kost korban Arnoldus Kako dan saat itu ada adiknya korban bernama CIA yang meminjamkan kunci motor tersebut kepada Hila setelah Hila kembali dikost lalu terdakwa diberikan kunci motor dari Hila, dan sekitar jam 09.30 wita pada hari itu terdakwa pergi membeli obat di Apotik dengan mengendarai motor korban yang dipinkamkan oleh saksi Hila, namun terdakwa tidak membeli obat diapotek langsung pergi membawahi sepeda motor ke Kolaka Timur dirumah teman terdakwa bernama Safir kec. Ladongi, setelah terdakwa sampai dirumah Safir di Kec. Ladongi dan terdakwa menyampaikan kepada Safir tolong carikan siapa orang mau terima gadai motor, namun Safir menanyakan Surat-suratnya berupa STNK dan terdakwa bohon mengatakan kepada Safir ada sama teman.
- Selanjutnya Safir pergi membawahi sepeda motor untuk mencari orang menerima gadai lalu Safir kerumah Agus, tidak lama Safir kembali

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000, (dua Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan Safir membawa motor tersebut ke rumah AGUS dan disitu ada temannya bernama MISWAN lalu Miswan yang menerima gadai motor tersebut, dan MISWAN bertanya sama terdakwa tentang surat STNK dan terdakwa berbohong mengatakan tidak bawa, lalu terdakwa pergi dan terdakwa memberikan uang kepada Safir sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.-

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga korban Arnoldus Kako Als Arnol telah mengalami kerugian sejumlah uang tunai se kitar sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dlm pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ICHAL ADE SAPUTRA Als ICHAL pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaraanya, **dengan sengaja** dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena **penggelapan**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ICHAL ADE SAPUTRA Als ICHAL saat itu baru keluar dari Rutan Kelas IIA Kendari langsung ke rumah Kost di Jl.Bina Guna Kec.Kemaraya Kota Kdi, dan darisitu terdakwa bisa kenal dengan korban Arnoldus Kako Als Arnol, setelah satu Minggu kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa berbohong kepada Hila mengatakan sakit maag/ perut, sehingga terdakwa diberikan uang Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) oleh HILA karena alasan terdakwa mau beli obat maag dikios dekat kost, setelah terdakwa pergi ke Kios namun terdakwa tidak membeli obat Maag hanya terdakwa membeli rokok dikios baru kembali ke kost dan terdakwa mengatakan kepada HILA tidak ada obat maag dijual di Kios kecuali di Apotek.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menyuruh saksi Hilarius Harianto Als Hila meminjamkan sepeda motor korban Arnoldus Kako, lalu saksi Hila ke kamar kost korban Arnoldus Kako Als Arnol dan saat itu ada adiknya korban bernama CIA yang meminjamkan kunci motor tersebut kepada Hila setelah Hila kembali kost lalu terdakwa diberikan kunci motor dari Hila, dan sekitar jam 09.30 wita pada hari itu terdakwa pergi membeli obat di Apotek dengan mengendarai motor korban yang dipinjamkan oleh saksi Hila, namun terdakwa tidak membeli obat di apotek langsung membawahkan sepeda motor ke Kolaka Timur di rumah teman terdakwa bernama Safir kec. Ladongi, setelah terdakwa sampai di rumah Safir di Kec. Ladongi dan terdakwa menyampaikan kepada Safir tolong carikan siapa orang mau terima gadai motor, namun Safir menanyakan Surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dan terdakwa mentakan kepada Safir ada sama teman
- Selanjutnya Safir pergi membawahkan sepeda motor untuk mencari orang menerima gadai lalu Safir ke rumah Agus, tidak lama Safir kembali membawahkan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000, (dua Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan Safir membawahkan motor tersebut ke rumah AGUS dan di situ ada temannya bernama MISWAN lalu Miswan yang menerima gadai motor tersebut, dan MISWAN bertanya sama terdakwa tentang surat STNK dan terdakwa berbohong mengatakan tidak bawa, lalu terdakwa pergi dan terdakwa memberikan uang kepada Safir sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.-
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan, sehingga korban Arnoldus Kako Als Arnol telah mengalami kerugian sejumlah uang tunai se kitar sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).-
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARNOLDUS KAKO** Als **ARNOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah digelapkan sepeda motornya Yamaha merk Jupiter Z1 warna merah DT.6773 FE dan no.rangka : MH3UE1120HJ116477, Nomor Mesin E3R5E-0122384 An. FX ANIS SB ayah korban dalam STNK dan BPKB milik korban yg digelapkan terdakwa Ichal Ade Saputra.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat dirumah Kos korban ARNOLDUS KAKO di Jl. Bina Guna Kel. Kemaraya Kec. Kemaraya Kota Kendari.
- Bahwa korban bertemu saksi HILARIUS HARIANTO Als HILA menyampaikan mau meminjam motor untuk membeli peralatan dalam kosnya Hila dan saksi korban mengatakan nanti kunci motor sama adik korban bernama ALOYSIA FEBRIANI TIKO Als CIA.
- Bahwa saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 11.30 saksi korban ditelpon oleh Hila mengatakan korban pulang dulu dirumah Kos, karena Ichal pinjam motormu tidak pulang-pulang, lalu saksi korban langsung pulang dikos, setelah korban tiba dirumah Kos kemudian saksi Hila jelaskan, Bahwa Ichal Ade Saputra meminjam motor korban mulai jam 09.30 wita dengan alasan terdakwa Ichal untuk membeli obat di Apotik karena sakit maag namun sampai jam 11.30 wita tidak datang-datang terdakwa Ichal, namun saat itu saksi Hila yang meminjam kunci sama CIA adik korban, kemudian saksi korban bersama Hila langsung mencari terdakwa Ichal Ade Saputra disetiap Apotik tetapi tidak ditemukan terdakwa.
- Bahwa saksi korban bersama saksi Hila mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ditemukan, lalu korban ke Kantor Polres Kendari melaporkan terdakwa Ichal Ade Saputra telah gelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter warna merah DT.6773 FE, dan atas Laporan saksi korban motor ditemukan pada tanggal 21 Agustus 2020 oleh Kepolisian Polres Kendari, dan terdakwa Ichal Ade Saputra Als Ichal penggelapan sepeda motor yang dilakukan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sekitar sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah), atas perbuatan terdakwa Ichal Ade Saputra Als Ichal, setelah 4 (empat) bulan saksi melaporkan baru terdakwa ditangkap Polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HILARIUS HARIANTO** Als **HILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi ketahui penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat dirumah Kos korban **ARNOLDUS KAKO** Als Arnol di Jl. Bina Guna Kel. Kemaraya Kec. Kemaraya Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi pergi meminjamkan motor korban pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 08.00 wita, kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa mengatakan kepada saksi sedang sakit maag lalu saksi memberikan uang terdakwa Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat dikios dekat kos tersebut, akan tetapi terdakwa pulang saat itu dari kios terdakwa mengatakan tidak ada obat maag dijual dikios dan terdakwa mengatakan kepada saksi akan membeli obat maag diapotik dan mau meminjam motor korban Arnoldus Kako lalu terdakwa pergi kekos korban meminjam kunci motor, kemudian terdakwa diberi kunci motor oleh adik korban bernama **ALOYSIA FEBRIANI TIKO** Als CIA, setelah terdakwa dikasi kunci motor sama CIA adik korban.
- Bahwa saksi telah diberitahu oleh terdakwa mau pergi beli obat maag diapotik menggunakan motor korban yang dipinjam dan sampai sekitar jam 11.00 wita terdakwa tidak lembali-kembali, lalu saksi mencari didepan Lrg. Namun saksi tidak ketemu dan tidak tahu dimana, kemudian sekitar jam 11.30 wita saksi menghubungi korban Arnold menyampaikan pada korban terdakwa Ichal meminjam motormu untuk membeli obat diapotik tetapi sampai sekarang tidak pulang-pulang membawah motor.
- Bahwa tidak lama datang korban Arnol dikos lalu saksi langsung pergi bersma-sama korban mencari terdakwa Ichal Ade Saputra disetiap apotik namun tidak ketemu dan melihat.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 11.00 wita saksi ketemu dengan terdakwa Ichal kemudian saksi disampaikan oleh terdakwa kalau motor korban sudah digadaikan kepada orang lalu saksi langsung membawah terdakwa ke Kantor Polisi Polres Kendari untuk proses hukum.
- Bahwa saksi ketahui tedakwa Ichal Ade Saputra melakukan penggelapan motor untuk memiliki sepeda motor korban atau untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.



mendapatkan keuntungan, pada hal terdakwa tidak berhak untuk memiliki motor korban tersebut karena STNK dan BPKB ada sama korban tsb.

- Bahwa saksi ketahui kerugian yang dialami korban Arnol sekitar sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah), atas perbuatan terdakwa Ichal Ade Saputra Als Ichal, setelah 4 (empat) bulan laporkan korban baru terdakwa ditangkap Polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. **ALOYSIA FEBRIANI TIKO Als CIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak Pidana penggelapan atau Penipuan yang dilakuakn terdakwa Ichal Ade Saputra pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat dirumah Kos korban Arnoldus Kako Als Arnol di Jl.Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kemaraya Kota Kendari.
- Bahwa saksi ketahui dengan cara terdakwa melakukan Penipuan/ Penggelapan adalah minta tolong kepada teman kakak Ipar saksi yang bernama Hila meminjamkan motor pada saksi dengan alasan untuk membeli obat diapotik saat itu saksi Hila meminjam motor kepada saksi CIA karena waktu itu hanya saksi berada dikamar kos tersebut sedangkan Kakak ipar saksi berada ditempat kerjanya, setelah saksi Hila menyerahkan kunci motor kepada terdakwa Ichal Ade Saputra, lalu terdakwa membawah sepeda motor pergi untuk membeli obat diapotik namun terdakwa tidak pernah kembali membawah sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 08.30 wita korban berangkat kerja yang tidak jauh dari tempat kos, dan saat itu saksi sendiri berada dirumah kos.
- Bahwa sekitar jam 09.30 wita saksi Hila datang dikamar kos saksi untuk meminjam sepeda motor korban untuk dipakai terdakwa Ichal Ade Saputra untuk pergi keapotik beli obat, dimana saksi sudah saling kenal dengan Hila lalu Hila teman baik Kakak Ipar saksi dan saksi tidak kwatir karena untuk meminjam motor hanya pergi beli obat keapotik maka saksi memberikan kunci motor kepada HILA,



kemudian Hila langsung memberikan kunci motor kepada terdakwa Ichal.

- Bahwa saksi melihat terdakwa sendiri mengeluarkan motor dari teras kamar kos dan terdakwa memakai motor pergi membeli obat diapotik, namun sekitar jam 11.30 wita korban pulang dikos dan menanyakan pada saksi Ichal belum pulang bawah motor Ichal dan saksi CIA menjawab belum, lalu saksi langsung pergi bersama-sama korban mencari terdakwa Ichal Ade Saputra disetiap apotik namun tidak ketemu dan melihat.
- Bahwa saksi ketahui kerugian yang dialami korban Arnol sekitar sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah), atas perbuatan terdakwa Ichal Ade.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat dirumah Kos korban Arnoldus Kako Als Arnol di Jl. Bina Guna Kel. Kemaraya Kec. Kemaraya Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa tinggal sama Hila 1 kamar kos yang bersebelahan kamar kos dengan korban ARNOLDUS KAKO dan pada hari Selasa tgl 28 April 2020 sekitar jam 09.00 wita, karena terdakwa beralasan sakit perut saat itu dan terdakwa diberikan uang oleh Hila sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat dikios yang dekat kos tersebut, lalu terdakwa pergi ke kios akan tetapi terdakwa tidak membeli obat sakit perut hanya terdakwa membeli rokok lalu terdakwa balik dikos, dan mengatakan kepada Hila, bahwa tidak ada obat maag dijual dikios, kecuali diapotik.
- Bahwa terdakwa saat itu menyuruh HILA untuk meminjam motor korban Arnol, lalu Hila pergi dikamar kos korban ARNOLDUS KAKO dan yang ada dikamar hanya adik korban yang bernama ALOYSIA FEBRIANI TIKO Als CIA kemudian Hila meminjam kunci motor pada CIA, lalu Hila memberikan kunci motor kepada terdakwa Ichal dan sekitar jam 09.30 wita terdakwa pergi membawah motor dengan alasan untuk membeli obat diapotik, akan tetapi terdakwa tidak pergi keapotik, pada hal terdakwa langsung pergi kerumah temannya yang



berada di Koloka Timur (Koltim), setelah terdakwa sampai di rumah temannya yang bernama SAFIR dan terdakwa menyuruh temannya Safir mencari orang yang mau gadai sepeda motor tersebut, namun Safir menanyakan surat-surat motor tersebut, yaitu STNK dan terdakwa mengatakan ada sama teman, lalu Safir pergi mencari orang yang mau menerima gadai motor dan Safir pergi membawa sepeda motor ketempat temannya, dan tidak lama Safir kembali sama terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Safir Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi bersama dengan Safir ketempat temannya Safir yang bernama Agus setelah terdakwa sampai ditempat Agus dan disitu ada temannya Agus yang bernama Miswan, dan yang menerima gadai motor tersebut adalah MISWAN dan Miswan menanyakan surat-surat motor lalu terdakwa mengatakan tidak bawa dan pergi sama Safir lalu terdakwa memberikan uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada Safir untuk ucapan terima kasih.
- Bahwa maksud terdakwa menggelapkan motor dan menggadaikan supaya terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk menggadaikan motor karena bukan miliknya dan surat-surat pun tidak ada terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 FE dgn Nomor rangka : MH3UE1120HJ116477, dan Nomor Mesin :E3R5E-0122384.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga menggelapkan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 FE dgn Nomor rangka : MH3UE1120HJ116477, dan Nomor Mesin :E3R5E-0122384, milik saksi korban **ARNOLDUS KAKO** Als ARNOL pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat di rumah Kos korban Arnoldus Kako Als Arnol di Jl. Bina Guna Kel. Kemaraya Kec. Kemaraya Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan motor milik saksi korban dengan cara bahwa awalnya Terdakwa mengaku sakit maag kepada saksi Halarius Harianto sehingga terdakwa saat itu diberikan uang oleh saksi Hila sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat dikios yang dekat kos tersebut, lalu terdakwa pergi ke kios akan tetapi terdakwa tidak membeli obat sakit perut hanya terdakwa membeli rokok lalu terdakwa balik dikos, dan mengatakan kepada Hilarius, bahwa tidak ada obat maag dijual dikios, kecuali diapotik.
- Bahwa terdakwa saat itu menyuruh HILA untuk meminjam motor korban Arnol, lalu Hila pergi dikamar kos korban ARNOLDUS KAKO dan yang ada dikamar hanya adik korban yang bernama ALOYSIA FEBRIANI TIKO Als CIA kemudian Hila meminjam kunci motor pada CIA, lalu Hila memberikan kunci motor kepada terdakwa Ichal dan sekitar jam 09.30 wita terdakwa pergi membawahi motor dengan alasan untuk membeli obat diapotik, akan tetapi terdakwa tidak pergi keapotik, pada hal terdakwa langsung pergi kerumah temannya yang berada di Koloka Timur (Koltim), setelah terdakwa sampai dirumah temannya yang bernama SAFIR dan terdakwa menyuruh temannya Safir mencari orang yang mau gadai sepeda motor tersebut, namun Safir menanyakan surat-surat motor tersebut, yaitu STNK dan terdakwa mengatakan ada sama teman, lalu Safir pergi mencari orang yang mau menerima gadai motor dan Safir pergi membawahi sepeda motor ketempat temannya, dan tidak lama Safir kembali sama terdakwa dengan membawahi uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Ichal Ade Saputra yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau kekuasaan, sebab Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dan uang atau tindakan yang mewujudkan sesuatu kehendak melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang dan barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kehendak itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas uang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan penggelapan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 FE dgn Nomor rangka : MH3UE1120HJ116477, dan Nomor Mesin :E3R5E-0122384, milik saksi korban **ARNOLDUS KAKO** Als **ARNOL** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat dirumah Kos korban Arnoldus Kako Als Arnol di Jl. Bina Guna Kel. Kemaraya Kec. Kemaraya Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa awalnya Terdakwa mengaku sakit maag kepada saksi Hilarius Harianto sehingga terdakwa saat itu diberikan uang oleh saksi Hila sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat dikios yang dekat kos tersebut, lalu terdakwa pergi ke kios akan tetapi terdakwa tidak membeli obat sakit perut hanya terdakwa membeli rokok lalu terdakwa balik dikos, dan mengatakan kepada Hilarius, bahwa tidak ada obat maag dijual dikios, kecuali diapotik kemudian terdakwa saat itu menyuruh Hila untuk meminjam motor korban Arnol, lalu Hila pergi dikamar kos korban Arnol dan yang ada dikamar hanya adik korban yang bernama Aloysia Alia Cia kemudian Hila meminjam kunci motor pada CIA, lalu Hila memberikan kunci motor kepada terdakwa Ichal dan sekitar jam 09.30 wita terdakwa pergi membawahi motor dengan alasan untuk membeli obat diapotik, akan tetapi terdakwa tidak pergi keapotik, pada hal terdakwa langsung pergi kerumah temannya yang berada di Koloka Timur (Koltim), setelah terdakwa sampai dirumah temannya yang bernama Safir dan terdakwa menyuruh temannya Safir mencarikan orang yang mau gadai sepeda motor tersebut, namun Safir menanyakan surat-surat motor tersebut, yaitu STNK dan terdakwa mengatakan ada sama teman, lalu Safir pergi mencarikan orang yang mau menerima gadai motor dan Safir pergi membawahi sepeda motor ketempat temannya, dan tidak lama Safir kembali sama terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudain terdakwa memberikan Rp 50.000,- sebagai ucapan terimakasih kepada Safir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian digadaikan oleh Terdakwa adalah milik saksi korban **ARNOLDUS KAKO** Als **ARNOL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa awalnya Terdakwa mengaku sakit maag kepada saksi Hilarius Harianto sehingga Terdakwa saat itu diberikan uang oleh saksi Hila sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli obat dikios yang dekat kos tersebut, lalu terdakwa pergi ke kios akan tetapi terdakwa tidak membeli obat sakit perut hanya terdakwa membeli rokok lalu terdakwa balik dikos, dan mengatakan kepada Hilarius, bahwa tidak ada obat maag dijual dikios, kecuali diapotik kemudian terdakwa saat itu menyuruh Hila untuk meminjam motor korban Arnol, lalu Hila pergi dikamar kos korban Arnol dan yang ada dikamar hanya adik korban yang bernama Aloysia Alia Cia kemudian Hila meminjam kunci motor pada CIA, lalu Hila memberikan kunci motor kepada terdakwa Ichal dan sekitar jam 09.30 wita terdakwa pergi membawah motor dengan alasan untuk membeli obat diapotik, akan tetapi terdakwa tidak pergi keapotik, pada hal terdakwa langsung pergi kerumah temannya yang berada di Koloka Timur (Koltim), setelah terdakwa sampai dirumah temannya yang bernama Safir dan terdakwa menyuruh temannya Safir mencari orang yang mau gadai sepeda motor tersebut, namun Safir menanyakan surat-suarat motor tersebut, yaitu STNK dan terdakwa mengatakan ada sama teman, lalu Safir pergi mencari orang yang mau menerima gadai motor dan Safir pergi membawah sepeda motor ketempat temannya, dan tidak lama Safir kembali sama terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudain terdakwa memberikan Rp 50.000,- sebagai ucapan terimakasih kepada Safir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa memenuhi unsure ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 FE dgn Nomor rangka : MH3UE1120HJ116477, dan Nomor Mesin :E3R5E-0122384. Dikembalikan kepada saksi **ARNOLDUS KAKO** Als **ARNOL**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ichal Ade Saputra tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 FE dgn Nomor rangka : MH3UE1120HJ116477, dan Nomor Mesin :E3R5E-0122384. Dikembalikan kepada saksi **ARNOLDUS KAKO** Als **ARNOL**.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 508/Pid.B/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh I Nyoman Wiguna,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin,S.H.M.H dan Tahir,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Muliadi,S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin,S.H.M.H

I Nyoman Wiguna,S.H.M.H

Tahir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana,S.H